



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. SUBEKHAN Bin M. SAICHU**
Tempat Lahir : Pasuruan
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 14 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Randumangu RT.001 RW.003, Kelurahan Randusari,

Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN.Psr tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SUBEKHAN Bin M. SAICHU (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SUBEKHAN Bin M. SAICHU (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BCA atas nama ACH IRAWAN dengan No. Rekening 0891922654 periode bulan April 2023;
 - 1- 1 (satu) lembar mutasi harian rekening Bank BCA atas nama ACH IRAWAN dengan No. Rekening 0891922654 periode tanggal 01/05/2023 s/d 31/05/2023;
 - 2- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold debit warna gold dengan nomor kartu: 5307-9520-7208-3695.

Dikembalikan kepada saksi ACH IRAWAN.

- 3- 1 (satu) Flash Disk merk Sandisk warna merah kapasitas 16 Gb yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah rekaman CCTV dari Hotel Transit Kota Pasuruan;
- 4- 1 (satu) buah INVOICE atau bukti Check In Hotel Transit Kota Pasuruan pada tanggal 26 April 2023 atas nama ACH IRAWAN;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- 5- 1 (satu) unit Handphone / telepon genggam merk Vivo type V5 (1601), warna emas, nomor IMEI 1: 862501030053932, nomor IMEI 2: 862501030053924;

Dirampas untuk Negara.

- 6- 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor: 0877-3707-9274;
- 7- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati dengan nomor: 0813-3697-0821;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah pembacaan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya tuntutan tersebut sudah sesuai dan meminta keringanan karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan pada persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **M. SUBEKHAN Bin M. SAICHU (AIm)** pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Transit Pasuruan di Jl. Jendral A. Yani No. 55 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mulanya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, pada saat terdakwa berada di warung kopi Jl. Jendral Gatot Subroto Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan (dekat SMPN 10 Kota Pasuruan), terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yang seolah-olah pesan whatsapp yang dikirim terdakwa tersebut dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. selaku anggota Polres Pasuruan Kota karena foto profil whatsapp milik terdakwa menggunakan foto profil whatsapp milik saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan terdakwa mengirim pesan kepada saksi ACH IRAWAN berbunyi "*anda tidak bisa lari, saya sudah tahu posisi anda, tolong temui Subekhan*", lalu saksi ACH IRAWAN menemui terdakwa di warung kopi Krapyakrejo, setelah saksi ACH IRAWAN bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan agar saksi ACH IRAWAN menyerahkan handphone dan uang milik saksi ACH IRAWAN agar saksi ACH IRAWAN tidak ditangkap oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H dan



terdakwa menunjukkan kepada saksi ACH IRAWAN pesan whatsapp milik terdakwa yang seolah-olah di kirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H kepada terdakwa yang menyuruh saksi ACH IRAWAN untuk menyerahkan semua barang-barang milik saksi ACH IRAWAN kepada terdakwa padahal pesan whatsapp tersebut dikirim oleh terdakwa sendiri dan tidak dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H karena terdakwa memiliki 2 (dua) nomor handphone dan terdakwa mengajak saksi ACH IRAWAN untuk menginap di Hotel Transit Pasuruan dan tidak pulang kerumah, agar saksi ACH IRAWAN tidak ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota dalam perkara judi online, karena sebelumnya terdakwa mengetahui saksi ACH IRAWAN pernah bermain judi online, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah beserta Simcardnya milik saksi ACH IRAWAN kepada terdakwa;

Selanjutnya terdakwa dan saksi ACH IRAWAN pergi untuk mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ACH IRAWAN menuju Hotel Transit Pasuruan di Jl. Jendral A. Yani No. 55 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 wib, pada saat terdakwa dan saksi ACH IRAWAN berada di kamar Nomor 216 Hotel Transit Pasuruan, terdakwa meminta dompet milik saksi ACH IRAWAN, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan dompet miliknya kepada terdakwa yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu: 5307-9520-7208-3695 beserta PIN ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN dan terdakwa juga meminta password M.Banking BCA milik saksi ACH IRAWAN dan terdakwa mengatakan barang-barang milik saksi ACH IRAWAN akan terdakwa serahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H.

Bahwa setelah terdakwa menguasai ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN, terdakwa meninggalkan saksi ACH IRAWAN di Hotel Transit Pasuruan, lalu sekira pukul 03.00 wib, terdakwa melakukan penarikan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA RM. Kurnia Kota Pasuruan total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 04.00 wib terdakwa kembali melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga melakukan transfer uang dari rekening BCA milik saksi ACH IRAWAN menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa kembali ke Hotel Transit Pasuruan dan sekira pukul 11.30 wib, terdakwa dan saksi ACH. IRAWAN keluar dari Hotel Transit Pasuruan.

Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang tunai dengan menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan total penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga melakukan pengisian DANA milik terdakwa dengan nomor 0877 3707 9274 total sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi M. Banking BCA milik saksi ACH IRAWAN yang ada di Handphone saksi ACH. IRAWAN yang telah dikuasai oleh terdakwa.

Selanjutnya sekira awal bulan Mei 2023, saksi ACH IRAWAN mendatangi saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. di Polres Pasuruan Kota, untuk menanyakan apakah benar terdakwa merupakan orang suruhan saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H dan saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa dan saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. tidak ada hubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ACH IRAWAN dan sdr. DYMAS RICKY H sejak tanggal 25 Juli 2022 telah pindah tugas di Bareskrim Mabes Polri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2023, saksi ACH IRAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ACH IRAWAN mengalami kerugian sekira Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **M. SUBEKHAN Bin M. SAICHU (Alm)** pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Transit Pasuruan di Jl. Jendral A. yani No. 55 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, pada saat terdakwa berada di warung kopi Jl. Jendral Gatot Subroto Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan (dekat SMPN 10 Kota Pasuruan), terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yang seolah-olah pesan whatsapp yang dikirim terdakwa tersebut dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. selaku anggota Polres Pasuruan Kota karena foto profil whatsapp milik terdakwa menggunakan foto profil whatsapp milik saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan terdakwa mengirim pesan kepada saksi ACH IRAWAN berbunyi "*anda tidak bisa lari, saya sudah tahu posisi anda, tolong temui Subekhan*", lalu saksi ACH IRAWAN menemui terdakwa di warung kopi Krapyakrejo, setelah saksi ACH IRAWAN bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan agar saksi ACH IRAWAN menyerahkan handphone dan uang milik saksi ACH IRAWAN agar saksi ACH IRAWAN tidak ditangkap oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H dan terdakwa menunjukkan kepada saksi ACH IRAWAN pesan whatsapp milik terdakwa yang seolah-olah di kirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H kepada terdakwa yang menyuruh saksi ACH IRAWAN untuk menyerahkan semua barang-barang milik saksi ACH IRAWAN kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa padahal pesan whatsapp tersebut dikirim oleh terdakwa sendiri dan tidak dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H karena terdakwa memiliki 2 (dua) nomor handphone dan terdakwa mengajak saksi ACH IRAWAN untuk menginap di Hotel Transit Pasuruan dan tidak pulang kerumah, agar saksi ACH IRAWAN tidak ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota dalam perkara judi online, karena sebelumnya terdakwa mengetahui saksi ACH IRAWAN pernah bermain judi online, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah beserta Simcardnya milik saksi ACH IRAWAN kepada terdakwa;

Selanjutnya terdakwa dan saksi ACH IRAWAN pergi untuk mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ACH IRAWAN menuju Hotel Transit Pasuruan di Jl. Jendral A. Yani No. 55 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 wib, pada saat terdakwa dan saksi ACH IRAWAN berada di kamar Nomor 216 Hotel Transit Pasuruan, terdakwa meminta dompet milik saksi ACH IRAWAN, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan dompet miliknya kepada terdakwa yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu: 5307-9520-7208-3695 beserta PIN ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN dan terdakwa juga meminta password M.Banking BCA milik saksi ACH IRAWAN dan terdakwa mengatakan barang-barang milik saksi ACH IRAWAN akan terdakwa serahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H.

Bahwa setelah terdakwa menguasai ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN, terdakwa meninggalkan saksi ACH IRAWAN di Hotel Transit Pasuruan, lalu sekira pukul 03.00 wib, terdakwa melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA RM. Kurnia Kota Pasuruan total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 04.00 wib terdakwa kembali melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga melakukan transfer uang dari rekening BCA milik saksi ACH IRAWAN menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian terdakwa kembali ke Hotel Transit Pasuruan dan sekira pukul 11.30 wib, terdakwa dan saksi ACH. IRAWAN keluar dari Hotel Transit Pasuruan.

Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang tunai dengan menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan total penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga melakukan pengisian DANA milik terdakwa dengan nomor 0877 3707 9274 total sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan aplikasi M. Banking BCA milik saksi ACH IRAWAN yang ada di Handphone saksi ACH. IRAWAN yang telah dikuasai oleh terdakwa.

Selanjutnya sekira awal bulan Mei 2023, saksi ACH IRAWAN mendatangi saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. di Polres Pasuruan Kota, untuk menanyakan apakah benar terdakwa merupakan orang suruhan saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H dan saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa dan saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. tidak ada hubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ACH IRAWAN dan sdr. DYMAS RICKY H sejak tanggal 25 Juli 2022 telah pindah tugas di Bareskrim Mabes Polri.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2023, saksi ACH IRAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ACH IRAWAN mengalami kerugian sekira Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. -----



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ACH.IRAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Hotel Transit Pasuruan di Jl. Jendral A. Yani No. 55 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2018 atau sekitar 5 (lima) tahunan ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, saksi menerima pesan whatsapp dari nomor yang saksi tidak kenal dengan menggunakan foto profile saksi FANDI AHMAD ZEIN yang berbunyi "*anda tidak bisa lari, saya sudah tahu posisi anda, tolong temui Subekhan*", lalu saksi menemui terdakwa di warung kopi Krapyakrejo Jl. Jendral Gatot Subroto Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau warung dekat SMPN 10 Kota Pasuruan, setelah saksi bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan agar saksi menyerahkan handphone dan uang milik saksi agar saksi tidak ditangkap oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan terdakwa menunjukkan kepada saksi pesan whatsapp milik terdakwa yang menurut terdakwa di kirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS kepada terdakwa dan menyuruh saksi untuk menyerahkan semua barang-barang milik saksi kepada terdakwa dan terdakwa juga mengajak saksi untuk menginap di Hotel Transit Pasuruan dan agar saksi tidak pulang kerumah saksi supaya saksi tidak ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota dalam perkara judi online dan terdakwa meminta Handphone milik saksi, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah beserta Simcardnya milik saksi kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi pernah bermain judi online karena saksi pernah bermain judi online dengan terdakwa sekira 5 (lima) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan mengucapkan perkataan bohong kepada saksi dan terdakwa juga mengatakan bahwa saksi sedang dicari oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS yang merupakan anggota Polres Pasuruan Kota dalam perkara judi online dan terdakwa menunjukkan bukti chat whatsapp kepada saksi yang whatsapp tersebut menggunakan foto profil saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS;
- Bahwa sebelum pergi ke hotel Transit Pasuruan, terdakwa meminta saksi untuk mengambil uang, lalu saksi dan terdakwa mengambil uang tunai milik saksi di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 2 (dua) kali masing masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi menuju Hotel Transit Pasuruan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 wib, pada saat saksi dan terdakwa berada di kamar Nomor 216 Hotel Transit Pasuruan, terdakwa meminta dompet milik saksi dengan alasan mau diserahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN, lalu saksi menyerahkan dompet milik saksi yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Kartu ATM BCA kepada terdakwa dan terdakwa juga meminta PIN ATM BCA milik saksi dan username serta password M.Banking BCA milik saksi dan terdakwa mengatakan barang-barang milik saksi akan terdakwa serahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang, Handphone, dompet yang berisi ATM milik saksi dikarenakan menurut terdakwa saksi akan di amankan oleh anggota Polres Pasuruan Kota dalam perkara judi online sehingga saksi mau untuk menyerahkan barang-barang milik saksi karena terdakwa mengatakan saksi dalam pencarian anggota Polres Pasuruan Kota yaitu saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk menginap di Hotel Transit Pasuruan dengan alasan agar aman dari pencarian Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penarikan uang menggunakan ATM milik saksi pada tanggal 26 April 2023, saksi ditinggal terdakwa di hotel Transit Pasuruan dan saksi tidak ikut terdakwa untuk mengambil uang milik saksi tersebut dan sekira pukul 12.00 wib, terdakwa mengajak

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk keluar dari hotel dan terdakwa pamit kepada saksi dengan mengatakan akan menyerahkan barang-barang milik saksi kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN;

- Bahwa seminggu setelah kejadian, saksi menemui saksi FANDI AHMAD ZEIN di kantor Polres Pasuruan Kota untuk menanyakan apakah benar terdakwa merupakan orang suruhan saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan saksi FANDI AHMAD ZEIN mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa dan saksi FANDI AHMAD ZEIN mengatakan tidak mengetahui apa-apa terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi dan sdr. DYMAS telah pindah tugas di Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi FANDI AHMAD ZEIN, saksi langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil atau diperiksa terkait masalah judi online yang saksi lakukan;
- Bahwa perkataan yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi sehingga saksi mau untuk menyerahkan barang milik saksi yakni :

0 Bahwa awalnya terdapat Whatsapp masuk kepada saksi dengan menggunakan foto profil yang sama dengan foto profil yang digunakan oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN anggota Polres Pasuruan Kota dengan kata-kata *"anda tidak bisa lari, saya sudah tahu posisi anda, tolong temui subekhan"*;

1 Dengan adanya chat tersebut akhirnya saksi menemui terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada saksi *"mas jane smpean iki kate di grebek, ayok pean melok aku wes, engkok tak amanno jaluk tulung nang pak zein ambek pak dymas"* (*mas sebetulnya kamu ini mau digrebek, ayo kamu ikut aku, nanti saya amankan minta tolong ke Pak Zein dan Pak Dymas*);

2 Pada saat berada di warung kopi Krapyakrejo saksi ditunjukkan oleh terdakwa 2 (dua) gambar profil whatsapp dengan mengatas namakan saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS ;

3 Kemudian terdakwa berbicara kepada saksi *"mas pak zein iki jaluk transferan mas"* (*mas pak zein ini minta transferan*);

4 Kemudian pada saat di Hotel Transit terdakwa mengatakan mendapatkan perintah dari PAK ZEIN dengan perkataan *"mas tolong serahkan dompet beserta isinya, kartu ATM beserta buku tabungan kepada saya agar supaya saya sampaikan ke pak zein"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang berada di dalam ATM BCA milik saksi, awalnya berjumlah kurang lebih Rp.5.571.152,- (lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah), namun pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 07.00 wib terdapat dana masuk dari rekening atas nama INDRA ADINATA sebesar Rp.1.592.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan dari rekening atas nama SILENDRA JAYALAKS sebesar Rp.24.343.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) serta rekening atas nama MAYOLUS PETRICK PE sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) sehingga total uang saksi yang berada di dalam ATM sebesar Rp.31.596.152,- (tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan uang yang masuk ke rekening BCA milik saksi tersebut berasal dari customer mebel saksi karena saksi memiliki usaha dalam bidang mebel;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang saksi serahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah beserta simcardnya, dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold debit warna gold dengan nomor kartu : 5307-9520-7208-3695 beserta pin ATM, username dan password Mbanking;
- Bahwa sesuai dengan rekening koran yang saksi miliki bahwa terdakwa telah melakukan transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari rekening BCA milik saksi ke rekening BCA milik terdakwa dan yang melakukan transfer tersebut adalah terdakwa sendiri bukan saksi;
- Bahwa yang melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM BCA milik saksi pada tanggal 26 April 2023 dan tanggal 27 April 2023 adalah terdakwa, kecuali yang penarikan di Indomaret sebanyak 2 (dua) kali masing masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi yang melakukan penarikan lalu saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi menerima pesan whatsapp dari orang yang menggunakan foto saksi FANDI AHMAD ZEIN, nomor saksi FANDI AHMAD ZEIN belum saksi simpan dan tiba-tiba muncul whatsapp;
- Bahwa pada saat saksi menerima pesan whatsapp, awalnya saksi tidak curiga karena foto profilnya sama dengan foto profile saksi FANDI AHMAD ZEIN dan saksi langsung percaya itu polisi;

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui saksi FANDI AHMAD ZEIN, karena sebelumnya saksi sudah pernah dapat panggilan untuk klarifikasi sebagai saksi terkait masalah yang lain dan bukan masalah judi;
- Bahwa jarak saksi dipanggil sebagai saksi dan saksi mendapat pesan whatsapp dari orang yang mengaku sebagai saksi FANDI AHMAD ZEIN sekitar krang lebih 5 (lima) bulan ;
- Bahwa setelah menerima whatsapp awalnya saksi curiga kenapa polisi whatsapp minta uang, tetapi karena saksi takut ditangkap karena saksi pernah melakukan perjudian online sehingga saksi percaya;
- Bahwa ketika saksi disuruh untuk menemui terdakwa, saksi langsung menemui terdakwa dan tidak langsung menemui saksi FANDI AHMAD ZEIN karena pada saat saksi bertanya kepada terdakwa, dijawab oleh terdakwa sudah dipercayakan kepada terdakwa dan saksi percaya meskipun terdakwa bukan polisi karena saksi takut ditangkap oleh polisi dan pada saat saksi menerima whatsapp, saksi yakin whatsapp tersebut berasal dari saksi FANDI AHMAD ZEIN dan ternyata whatsapp tersebut bukan berasal dari saksi FANDI AHMAD ZEIN;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan terdakwa, setelah saksi bertemu dengan saksi FANDI AHMAD ZEIN;
- Bahwa saksi bertemu terdakwa di warung kopi dekat SMP 10 Krapyakrejo dan terdakwa mengaku utusan saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan saksi ditunjukkan bukti whatsapp;
- Bahwa pada saat saksi bertemu terdakwa, saksi sudah mengetahui terdakwa juga sebagai terlapor dalam perkara lain ;
- Bahwa saksi pernah memperoleh nomor saksi FANDI AHMAD ZEIN, akan tetapi nomor saksi FANDI AHMAD ZEIN tidak saksi simpan;
- Bahwa setelah menerima pesan whatsapp, saksi tidak langsung datang ke Polres untuk menanyakan hal tersebut kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN karena saksi tidak kepikiran untuk ke Polres dan saksi takut ditangkap;
- Bahwa saksi pernah diminta klarifikasi terkait penipuan uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa yang menggunakan sertifikat milik saksi yang digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi pernah bermain judi karena saksi dan terdakwa pernah sama-sama bermain judi online;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa oleh polisi terkait masalah judi yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi melakukan judi sekitar 2 (dua) minggu dan saksi melakukannya 5 (lima) tahun yang lalu dan saksi tidak pernah dipanggil oleh polisi terkait masalah judi;
- Bahwa sertifikat milik saksi juga digadaikan oleh terdakwa, tetapi saksi tidak memperoleh uang sama sekali dari terdakwa terkait sertifikat milik saksi yang telah digadaikan tersebut;
- Bahwa transaksi pada rekening koran pada tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023 bukan merupakan transaksi yang saksi lakukan, saksi hanya melakukan penarikan uang pada tanggal 26 April 2023 sebanyak 2 (dua) kali masing masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi untuk diserahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN dan terdakwa meminta uang kepada saksi supaya saksi aman dan tidak diproses oleh anggota polisi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada urusan dengan sdr. DYMAS dan terdakwa hanya mengatasnamakan sdr. DYMAS;
- Bahwa kerugian yang saksi alami berupa barang dan uang berupa:
 - 01 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah dengan harga sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 11 Uang tunai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 21 Uang yang berada di dalam ATM milik saksi sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa total kerugian yang saksi alami atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **SAILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari saksi ACH IRAWAN dan saksi tinggal satu rumah dengan saksi ACH IRAWAN;
- Bahwa saksi tidak bekerja atau hanya mengurus rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ACH IRAWAN merupakan anak kandung saksi yang tinggal satu rumah dengan saksi sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi ACH IRAWAN tinggal sehari-hari di rumah saksi yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. 3 RT.4 RW.3 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dan saksi ACH IRAWAN tinggal bersama saksi di rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023, saksi ACH IRAWAN tidak pulang kerumah yang biasa kami tinggali dan saksi ACH IRAWAN memang sehari-harinya tinggal di rumah yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Gg. 3 RT.4 RW.3 Kel. Petahunan Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saksi ACH IRAWAN tidak meminta izin terlebih kepada saksi jika hendak tidak pulang ke rumah dan pada saat tersebut saksi ACH IRAWAN meninggalkan rumah seorang diri;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian penipuan yang dialami oleh saksi ACH IRAWAN setelah kejadian saat diberitahu oleh saksi ACH IRAWAN;
- Bahwa saksi menerima informasi dari saksi ACH IRAWAN bahwa yang menjadi obyek penipuan yaitu antara lain Handphone milik saksi ACH IRAWAN, dompet beserta isi uang dan ATM, dan barang-barang tersebut milik anak saksi yaitu saksi ACH IRAWAN;
- Bahwa menurut keterangan dari anak saksi, yang melakukan penipuan yaitu seseorang yang bernama Sdr. M. SUBEKHAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut yang dirugikan adalah anak saksi Sdr. ACH IRAWAN dan sesuai dengan keterangan dari Sdr. ACH IRAWAN telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **FANDI AHMAD ZEIN, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ACH IRAWAN karena saksi ACH IRAWAN pernah menjadi saksi dalam perkara yang telah saksi tangani, sedangkan dengan terdakwa SUBEKHAN saksi hanya tahu tapi tidak kenal dikarenakan dulu pernah menjadi pelapor dalam perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangani oleh penyidik atas nama DYMAS RICKY yang kebetulan satu Unit dengan saksi yaitu Unit Tipidter Satreskrim Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penyelidikan dalam perkara dugaan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota dengan atas nama target operasi saksi ACH IRAWAN;

- Bahwa saksi selaku anggota Satreskrim yang memiliki tugas penyidikan dan penyelidikan tindak pidana di wilayah hukum Polres Pasuruan Kota, tidak pernah meminta tolong kepada terdakwa untuk mengkonfirmasi sehubungan dengan adanya target operasi atas nama ACH IRAWAN karena saksi tidak pernah ada atau tidak pernah sama sekali mempunyai target operasi dalam perkara judi online atas nama ACH IRAWAN;

- Bahwa benar Briпка DYMAS RICKY H., S.H., M.H. pernah bertugas di Satreskrim Polres Pasuruan Kota namun sejak tanggal 25 Juli 2022 Briпка DYMAS RICKY H., S.H., M.H. telah pindah tugas atau BKO (Bawah Kendali Operasi) di Bareskrim Mabes Polri Jakarta dan tidak lagi bertugas di Satreskrim Polres Pasuruan Kota;

- Bahwa saksi tidak pernah mengirim whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN yang isinya menyuruh saksi ACH IRAWAN untuk menemui terdakwa dan saksi juga tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk menyuruh saksi ACH IRAWAN menyerahkan barang kepada terdakwa agar aman atau tidak ditangkap dalam perkara judi online ;

- Bahwa saksi tidak sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan peristiwa perjudian online yang dilakukan oleh saksi ACH IRAWAN dan Sdr. DYMAS juga sedang melaksanakan tugas BKO (Bawah Kendali Operasi) di Bareskrim Mabes Polri;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah komunikasi dengan terdakwa sedangkan dengan saksi ACH IRAWAN sebelumnya saksi pernah berkomunikasi pada sekira pada awal bulan Januari 2023 sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang telah saksi tangani;

- Bahwa foto profile whatsapp saksi telah digunakan oleh terdakwa untuk mengirim pesan kepada saksi ACH IRAWAN dan menurut saksi terdakwa dapat menggunakan foto profil saksi tersebut dari mengambil atau screenshot foto profil Whatsapp milik saksi, dikarenakan terdakwa pada sekira bulan Desember 2022 pernah saksi kirimkan surat undangan klarifikasi diperkara yang saksi tangani dimana dalam surat tersebut saksi telah mencantumkan nomor Whatsapp milik saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah saksi panggil 3 (tiga) kali untuk diminta klarifikasi sebagai terlapor tetapi terdakwa tidak pernah hadir, meskipun surat panggilan tersebut telah diterima oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ACH IRAWAN baik melalui media sosial Whatsapp maupun alat komunikasi lain dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa dan saksi juga tidak memiliki nomer handphone terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang memenuhi surat undangan klarifikasi sehubungan dalam perkara lain yang berulang kali telah saksi kirimkan;
- Bahwa nomor telefon milik saksi maupun nomor yang terdaftar pada media sosial Whatsapp messenger yaitu 0821-3991-0886 ;
- Bahwa pada sekira awal bulan Mei 2023, saksi pernah didatangi oleh saksi ACH IRAWAN di kantor Unit Tipidter Satreskrim Polres Pasuruan Kota untuk menanyakan apakah benar terdakwa merupakan orang suruhan saksi dan sdr. DYMAS dan saksi mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa dan saksi tidak mengetahui apa-apa terkait perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ACH IRAWAN dan sdr. DYMAS telah pindah tugas di Bareskrim Mabes Polri, dan saksi ACH IRAWAN bertanya kepada saksi dengan berkata *"pak benar ta subekhan adalah suruhan dari pak zein dan pak dymas"* dan saksi menyangkal bahwa saksi tidak tahu apa-apa terkait dengan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN, dan saksi tidak mempunyai nomor telefon dari saksi ACH IRAWAN ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang atau barang dari terdakwa dan saksi tidak pernah komunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh saksi ACH IRAWAN, pada saat saksi ACH IRAWAN datang menemui saksi dan menceritakan kejadian yang dialaminya dan saksi menyangkalnya karena saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk meminta uang dan barang kepada saksi ACH IRAWAN;
- Bahwa saksi ACH IRAWAN pernah diperiksa atas nama terlapor M. SUBEKHAN dan saksi ACH IRAWAN sudah mengetahui bahwa terdakwa sudah menjadi terlapor;

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kurang lebih 3 (tiga) laporan terkait penipuan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah saksi panggil sebanyak 3 (tiga) kali tetapi terdakwa tidak pernah hadir dan surat panggilan tersebut telah diterima oleh terdakwa dan dalam surat panggilan yang saksi kirim mencantumkan nomer HP saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penyelidikan terkait perkara judi yang dilakukan oleh saksi ACH IRAWAN karena terkait perkara judi yang melakukan penyelidikan adalah unit lain dan bukan unit saksi;
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil terkait laporan pengaduan dalam pernajian kerjasama dengan jaminan sertifikat dan korban telah memberikan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan jaminan sertifikat yang diakui milik terdakwa dengan korban ANIS;
- Bahwa saksi tidak memiliki nomor handphone milik terdakwa dan nomor Handphone saksi tercantum dalam surat panggilan yang saksi kirim kepada terdakwa;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa akan tetapi saksi tidak melapor;
- Bahwa foto profile yang dipakai oleh terdakwa adalah foto profile whatsapp saksi;
- Bahwa terkait perkara judi online yang dilakukan oleh saksi ACH IRAWAN, saksi ACH IRAWAN tidak pernah diperiksa atau diminta klarifikasi oleh anggota Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang, uang atau apapun dari terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi ACH IRAWAN ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar berkaitan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 147/PenPid.B-SITA/2023/PN Psr Tanggal 06 Juli 2023, barang bukti yang telah disita dan diajukan dalam persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BCA atas nama ACH IRAWAN dengan No. Rekening 0891922654 periode bulan April 2023;
- 1 (satu) lembar mutasi harian rekening Bank BCA atas nama ACH IRAWAN dengan No. Rekening 0891922654 periode tanggal 01/05/2023 s/d 31/05/2023;

Berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 145/PenPid.B-SITA/2023/PN Psr Tanggal 05 Juli 2023, barang bukti yang telah disita dan diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) Flash Disk merk Sandisk warna merah kapasitas 16 Gb yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah rekaman CCTV dari Hotel Transit Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah INVOICE atau bukti Check In Hotel Transit Kota Pasuruan pada tanggal 26 April 2023 atas nama ACH IRAWAN;

Berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor : 140/PenPid.B-SITA/2023/PN Psr Tanggal 26 Juni 2023, barang bukti yang telah disita dan diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone / telepon genggam merk Vivo type V5 (1601), warna emas, nomor IMEI 1: 862501030053932, nomor IMEI 2: 862501030053924;
- 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor: 0877-3707-9274;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati dengan nomor: 0813-3697-0821;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold debit warna gold dengan nomor kartu: 5307-9520-7208-3695.

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **M.SUBEKHAN Bin M.SAICHU** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ACH IRAWAN dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi ACH IRAWAN ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi ACH IRAWAN pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib bertempat di Hotel Transit Pasuruan di Jl. Jendral A. Yani No. 55
Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa berada di warung kopi Jl. Jendral Gatot Subroto Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau dekat SMPN 10 Kota Pasuruan dan terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yang seolah-olah pesan whatsapp yang dikirim terdakwa tersebut dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN karena foto profil whatsapp milik terdakwa menggunakan foto profil whatsapp milik saksi FANDI AHMAD ZEIN dan terdakwa mengirim pesan kepada saksi ACH IRAWAN berbunyi "*anda tidak bisa lari, saya sudah tahu posisi anda, tolong temui Subekhan*";
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ACH IRAWAN telah lama bermain judi online ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan kepada saksi ACH IRAWAN dan saksi ACH IRAWAN terdakwa jadikan sebagai korban karena terdakwa mengetahui saksi ACH IRAWAN pernah melakukan judi online;
- Bahwa terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN dan terdakwa meminta saksi ACH IRAWAN untuk menemui terdakwa di warung;
- Bahwa terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN dengan mengaku sebagai saksi FANDI AHMAD ZEIN dengan cara menggunakan foto profile whatsapp saksi FANDI AHMAD ZEIN ;
- Bahwa saksi ACH IRAWAN langsung menemui terdakwa di warung kopi Krapyakrejo, setelah saksi ACH IRAWAN bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan ada perintah dari saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS agar saksi ACH IRAWAN menyerahkan handphone dan uang milik saksi ACH IRAWAN agar saksi ACH IRAWAN tidak ditangkap oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan terdakwa menunjukkan kepada saksi ACH IRAWAN pesan whatsapp milik terdakwa yang seolah-olah di kirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS kepada terdakwa yang menyuruh saksi ACH IRAWAN untuk menyerahkan semua barang-barang milik saksi ACH IRAWAN kepada terdakwa padahal pesan whatsapp tersebut dikirim oleh terdakwa sendiri dan tidak dikirim

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr



oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS karena terdakwa memiliki 2 (dua) nomor handphone ;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi ACH IRAWAN sendirian dan saksi ACH IRAWAN juga sendirian;
- Bahwa terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN hanya sekali saja;
- Bahwa terdakwa menunjukkan pesan whatsapp yang seolah-olah dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS kepada terdakwa, dan pesan tersebut terdakwa buat sendiri dan terdakwa tidak pernah menerima pesan dari saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS;
- Bahwa pada saat bertemu saksi ACH IRAWAN diwarung, terdakwa meminta Handphone milik saksi ACH IRAWAN dan saksi ACH IRAWAN menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah beserta Simcardnya milik saksi ACH IRAWAN kepada terdakwa di warung;
- Bahwa terdakwa juga mengajak saksi ACH IRAWAN untuk menginap di Hotel Transit Pasuruan dan tidak pulang kerumah, agar saksi ACH IRAWAN tidak ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota ;
- Bahwa sebelum ke hotel, terdakwa dan saksi ACH IRAWAN pergi untuk mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ACH IRAWAN menuju Hotel Transit Pasuruan di Jl. Jendral A. Yani No. 55 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa terdakwa kenal dengan sdr. DYMAS sejak tahun 2017 karena terdakwa pernah dipanggil sebagai saksi dan pelapor dan dengan saksi FANDI AHMAD ZEIN pernah melihat waktu di Polres dan foto profile saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dari nomer Handphone saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS yang terdakwa simpan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki 2 kartu yaitu kartu Simpati dan XL dan terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN menggunakan nomor Simpati ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 wib, pada saat terdakwa dan saksi ACH IRAWAN berada di kamar Nomor 216 Hotel Transit Pasuruan, terdakwa mengobrol dengan saksi ACH IRAWAN dan terdakwa meminta dompet milik saksi ACH IRAWAN, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan dompet miliknya kepada terdakwa yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Kartu ATM BCA Gold beserta PIN ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN dan terdakwa juga meminta user ID dan password M.Banking BCA milik saksi ACH IRAWAN yang terdapat dalam Handphone saksi ACH IRAWAN dan terdakwa mengatakan barang-barang milik saksi ACH IRAWAN akan terdakwa serahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN ;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN, terdakwa meninggalkan saksi ACH IRAWAN di Hotel Transit Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang tunai dan transfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN pada tanggal 26 April 2023 yaitu :
 - tanggal 26 April 2023 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA RM. Kurnia Kota Pasuruan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) .
 - tanggal 26 April 2023 sekira pukul 04.00 wib terdakwa kembali melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - terdakwa melakukan transfer uang dari rekening BCA milik saksi ACH IRAWAN ke rekening BCA milik terdakwa dengan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM milik saksi ACH IRAWAN, saksi ACH IRAWAN terdakwa tinggal di hotel, kemudian setelah mengambil uang terdakwa kembali ke Hotel Transit Pasuruan dan sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dan saksi ACH. IRAWAN keluar dari Hotel Transit Pasuruan.

- Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang tunai dengan menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa juga melakukan pengisian DANA milik terdakwa dengan nomor 0877 3707 9274 menggunakan aplikasi M. Banking BCA milik saksi ACH IRAWAN yang ada di Handphone saksi ACH. IRAWAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengatasnamakan bahwa atas perintah saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan terdakwa mengatakan uang dan HP mau disita untuk diserahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima perintah dari saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan uang-uang yang saksi ambil juga tidak terdakwa serahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ACH IRAWAN atas inisiatif terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah milik saksi ACH IRAWAN pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.00 wib di counter jual beli Handphone di Jl. Diponegoro Kota Pasuruan atau sebelah utara counter Rahayu Cellular dan handphone tersebut terjual dengan harga sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terdakwa ambil dengan menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN, telah terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan naik grab ke Malang dan Probolinggo dan terdakwa pergunakan untuk menginap, makan dan minum di Hotel Ascent Premiere Pasuruan selama seminggu lebih karena terdakwa tidak mempunyai rumah dan terdakwa telah menjual rumah terdakwa dan terdakwa pergunakan juga untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk bermain judi;
- Bahwa terdakwa tidak ada motivasi tertentu untuk melakukan penipuan terhadap saksi ACH IRAWAN dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa uang milik saksi ACH. IRAWAN telah habis dan tidak terdakwa pergunakan untuk membeli barang;
- Bahwa saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS tidak pernah sama sekali menyuruh terdakwa untuk meminta uang dan barang kepada saksi ACH IRAWAN ;
- Bahwa nomor yang dipergunakan terdakwa untuk dipasang foto profil Sdr. DYMAS dan saksi FANDI AHMAD ZEIN adalah dengan nomer Telkomsel Simpati dengan nomor : 0813-3697-0821 yang terdakwa pasang secara bergantian, kemudian terdakwa pergunakan untuk percakapan dengan nomor yang satunya yakni Card XL dengan nomor : 0877-3707-9274 sehingga kedua nomor telepon tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi seolah-olah terdakwa berkomunikasi dengan saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan foto profil saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dengan membuka nomor milik saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS di aplikasi Whatsapp kemudian foto profil tersebut diambil atau di screnshoot, kemudian dipasang di nomor : 0813-3697-0821 mili terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna merah beserta SIM Card milik Sdr. IRAWAN pada 25 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di warung kopi krapyak (dekat SMPN 10 Kota

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan). Sedangkan untuk dompet yang berisi uang tunai dan ATM milik saksi ACH IRAWAN pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 wib di Hotel Transit Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa didalam dompet milik saksi ACH IRAWAN yang diberikan kepada terdakwa terdapat uang tunai yang berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang milik saksi ACH IRAWAN baik secara tunai maupun yang berada di dalam ATM yang terdakwa pergunakan berjumlah Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan menurut terdakwa kerugian yang dialami saksi ACH IRAWAN kurang lebih sebesar Rp. 33.450.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk harga Handphone milik saksi ACH IRAWAN yang telah terdakwa jual ;
- Bahwa chat yang mengaku seolah-olah saksi FANDI AHMAD ZEIN kepada saksi ACH IRAWAN yang mengirim adalah terdakwa dan terdakwa lakukan sendiri untuk mengelabui saksi ACH IRAWAN agar mau menyerahkan barang-barang miliknya dan chat tersebut sudah tidak ada atau telah terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi ACH IRAWAN pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Hotel Transit Pasuruan di Jl. Jendral A. Yani No. 55 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa berada di warung kopi Jl. Jendral Gatot Subroto Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau dekat SMPN 10 Kota Pasuruan dan terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yang seolah-olah pesan whatsapp yang dikirim terdakwa tersebut dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN karena foto profil whatsapp milik terdakwa menggunakan foto profil whatsapp milik saksi FANDI AHMAD ZEIN dan terdakwa mengirim pesan kepada saksi ACH IRAWAN berbunyi "*anda tidak bisa lari, saya sudah tahu posisi anda, tolong temui Subekhan*";

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui saksi ACH IRAWAN telah lama bermain judi online ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan kepada saksi ACH IRAWAN dan saksi ACH IRAWAN terdakwa jadikan sebagai korban karena terdakwa mengetahui saksi ACH IRAWAN pernah melakukan judi online;
- Bahwa terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN dan terdakwa meminta saksi ACH IRAWAN untuk menemui terdakwa di warung;
- Bahwa terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN dengan mengaku sebagai saksi FANDI AHMAD ZEIN dengan cara menggunakan foto profile whatsapp saksi FANDI AHMAD ZEIN ;
- Bahwa saksi ACH IRAWAN langsung menemui terdakwa di warung kopi Krapyakrejo, setelah saksi ACH IRAWAN bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan ada perintah dari saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS agar saksi ACH IRAWAN menyerahkan handphone dan uang milik saksi ACH IRAWAN agar saksi ACH IRAWAN tidak ditangkap oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan terdakwa menunjukkan kepada saksi ACH IRAWAN pesan whatsapp milik terdakwa yang seolah-olah di kirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS kepada terdakwa yang menyuruh saksi ACH IRAWAN untuk menyerahkan semua barang-barang milik saksi ACH IRAWAN kepada terdakwa padahal pesan whatsapp tersebut dikirim oleh terdakwa sendiri dan tidak dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS karena terdakwa memiliki 2 (dua) nomor handphone ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi ACH IRAWAN sendirian dan saksi ACH IRAWAN juga sendirian;
- Bahwa terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN hanya sekali saja;
- Bahwa terdakwa menunjukkan pesan whatsapp yang seolah-olah dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS kepada terdakwa, dan pesan tersebut terdakwa buat sendiri dan terdakwa tidak pernah menerima pesan dari saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertemu saksi ACH IRAWAN diwarung, terdakwa meminta Handphone milik saksi ACH IRAWAN dan saksi ACH IRAWAN menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah beserta Simcardnya milik saksi ACH IRAWAN kepada terdakwa di warung;
- Bahwa terdakwa juga mengajak saksi ACH IRAWAN untuk menginap di Hotel Transit Pasuruan dan tidak pulang kerumah, agar saksi ACH IRAWAN tidak ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota ;
- Bahwa sebelum ke hotel, terdakwa dan saksi ACH IRAWAN pergi untuk mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ACH IRAWAN menuju Hotel Transit Pasuruan di Jl. Jendral A. Yani No. 55 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa terdakwa kenal dengan sdr. DYMAS sejak tahun 2017 karena terdakwa pernah dipanggil sebagai saksi dan pelapor dan dengan saksi FANDI AHMAD ZEIN pernah melihat waktu di Polres dan foto profile saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dari nomer Handphone saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS yang terdakwa simpan ;
- Bahwa terdakwa memiliki 2 kartu yaitu kartu Simpati dan XL dan terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN menggunakan nomor Simpati ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 wib, pada saat terdakwa dan saksi ACH IRAWAN berada di kamar Nomor 216 Hotel Transit Pasuruan, terdakwa mengobrol dengan saksi ACH IRAWAN dan terdakwa meminta dompet milik saksi ACH IRAWAN, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan dompet miliknya kepada terdakwa yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Kartu ATM BCA Gold beserta PIN ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN dan terdakwa juga meminta user ID dan password M.Banking BCA milik saksi ACH IRAWAN yang terdapat dalam Handphone saksi ACH IRAWAN dan terdakwa mengatakan barang-barang milik saksi ACH IRAWAN akan terdakwa serahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN ;

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menguasai ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN, terdakwa meninggalkan saksi ACH IRAWAN di Hotel Transit Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penarikan uang tunai dan transfer ke rekening BCA milik terdakwa dengan menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN pada tanggal 26 April 2023 yaitu :
 - tanggal 26 April 2023 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA RM. Kurnia Kota Pasuruan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) .
 - tanggal 26 April 2023 sekira pukul 04.00 wib terdakwa kembali melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 - terdakwa melakukan transfer uang dari rekening BCA milik saksi ACH IRAWAN ke rekening BCA milik terdakwa dengan menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM milik saksi ACH IRAWAN, saksi ACH IRAWAN terdakwa tinggal di hotel, kemudian setelah mengambil uang terdakwa kembali ke Hotel Transit Pasuruan dan sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dan saksi ACH. IRAWAN keluar dari Hotel Transit Pasuruan.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang tunai dengan menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan total penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sekira pukul 13.00 wib terdakwa juga melakukan pengisian DANA milik

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan nomor 0877 3707 9274 menggunakan aplikasi M. Banking BCA milik saksi ACH IRAWAN yang ada di Handphone saksi ACH. IRAWAN sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengatasnamakan bahwa atas perintah saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan terdakwa mengatakan uang dan HP mau disita untuk diserahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima perintah dari saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan uang-uang yang saksi ambil juga tidak terdakwa serahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dan uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri dan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ACH IRAWAN atas inisiatif terdakwa sendiri;

- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah milik saksi ACH IRAWAN pada tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.00 wib di counter jual beli Handphone di Jl. Diponegoro Kota Pasuruan atau sebelah utara counter Rahayu Cellular dan handphone tersebut terjual dengan harga sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang terdakwa ambil dengan menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN, telah terdakwa pergunakan untuk biaya perjalanan naik grab ke Malang dan Probolinggo dan terdakwa pergunakan untuk menginap, makan dan minum di Hotel Ascent Premiere Pasuruan selama seminggu lebih karena terdakwa tidak mempunyai rumah dan terdakwa telah menjual rumah terdakwa dan terdakwa pergunakan juga untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari dan terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk bermain judi;

- Bahwa terdakwa tidak ada motivasi tertentu untuk melakukan penipuan terhadap saksi ACH IRAWAN dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik saksi ACH. IRAWAN telah habis dan tidak terdakwa penggunaan untuk membeli barang;
- Bahwa saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS tidak pernah sama sekali menyuruh terdakwa untuk meminta uang dan barang kepada saksi ACH IRAWAN ;
- Bahwa nomor yang dipergunakan terdakwa untuk dipasang foto profil Sdr. DYMAS dan saksi FANDI AHMAD ZEIN adalah dengan nomer Telkomsel Simpati dengan nomor : 0813-3697-0821 yang terdakwa pasang secara bergantian, kemudian terdakwa penggunaan untuk percakapan dengan nomor yang satunya yakni Card XL dengan nomor : 0877-3707-9274 sehingga kedua nomor telepon tersebut dipergunakan untuk berkomunikasi seolah-olah terdakwa berkomunikasi dengan saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan foto profil saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS dengan membuka nomor milik saksi FANDI AHMAD ZEIN dan sdr. DYMAS di aplikasi Whatsapp kemudian foto profil tersebut diambil atau di screenshot, kemudian dipasang di nomor : 0813-3697-0821 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) unit Handphone merk Oppo, warna merah beserta SIM Card milik Sdr. IRAWAN pada 25 April 2023 sekira pukul 20.00 wib di warung kopi krapyak (dekat SMPN 10 Kota Pasuruan). Sedangkan untuk dompet yang berisi uang tunai dan ATM milik saksi ACH IRAWAN pada tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 wib di Hotel Transit Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa didalam dompet milik saksi ACH IRAWAN yang diberikan kepada terdakwa terdapat uang tunai yang berjumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa total uang milik saksi ACH IRAWAN baik secara tunai maupun yang berada di dalam ATM yang terdakwa penggunaan berjumlah Rp. 32.800.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan menurut terdakwa kerugian yang dialami saksi ACH IRAWAN kurang lebih sebesar Rp. 33.450.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk harga Handphone milik saksi ACH IRAWAN yang telah terdakwa jual ;

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa chat yang mengaku seolah-olah saksi FANDI AHMAD ZEIN kepada saksi ACH IRAWAN yang mengirim adalah terdakwa dan terdakwa lakukan sendiri untuk mengelabui saksi ACH IRAWAN agar mau menyerahkan barang-barang miliknya dan chat tersebut sudah tidak ada atau telah terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak tentunya harus dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Dakwaan Kesatu sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai baik perseorangan maupun badan hukum pengemban hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohaninya yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi



maupun keterangan terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa **M.SUBEKHAN Bin M.SAICHU** adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa **M.SUBEKHAN Bin M.SAICHU** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah benar terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dengan fakta hukum yang terungkap dan apakah telah saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana dalam rumusan pasal yang didakwakan tersebut;

Ad 2.Unsur “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” menunjukkan pada adanya unsur kesengajaan (opzet, dolus), khususnya kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk). Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga mempertimbangkan perasaan keadilan dalam masyarakat dengan prinsip utama antara lain tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”,



mempunyai sifat alternatif, dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi, sehingga harus dihubungkan penguasaan atau kepemilikan barang tersebut dengan tugas maupun kewenangan serta keadaan yang menyertai pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu dengan lainnya berikut barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa **M. SUBEKHAN Bin M. SAICHU (Alm)** pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 wib, pada saat terdakwa berada di warung kopi Jl. Jendral Gatot Subroto Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan (dekat SMPN 10 Kota Pasuruan), terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi ACH IRAWAN dengan menggunakan Handphone milik terdakwa yang seolah-olah pesan whatsapp yang dikirim terdakwa tersebut dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. selaku anggota Polres Pasuruan Kota karena foto profil whatsapp milik terdakwa menggunakan foto profil whatsapp milik saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan terdakwa mengirim pesan kepada saksi ACH IRAWAN berbunyi "*anda tidak bisa lari, saya sudah tahu posisi anda, tolong temui Subekhan*", lalu saksi ACH IRAWAN menemui terdakwa di warung kopi Krapyakrejo, setelah saksi ACH IRAWAN bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan agar saksi ACH IRAWAN menyerahkan handphone dan uang milik saksi ACH IRAWAN agar saksi ACH IRAWAN tidak ditangkap oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H dan terdakwa menunjukkan kepada saksi ACH IRAWAN pesan whatsapp milik terdakwa yang seolah-olah di kirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H kepada terdakwa yang menyuruh saksi ACH IRAWAN untuk menyerahkan semua barang-barang milik saksi ACH IRAWAN kepada terdakwa padahal pesan whatsapp tersebut dikirim oleh terdakwa sendiri dan tidak dikirim oleh saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H karena terdakwa memiliki 2 (dua) nomor handphone;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi ACH IRAWAN untuk menginap di Hotel Transit Pasuruan dan tidak pulang kerumah, agar saksi ACH IRAWAN tidak ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota dalam perkara judi online, karena sebelumnya terdakwa mengetahui saksi ACH IRAWAN pernah bermain judi online, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah beserta Simcardnya milik saksi ACH IRAWAN kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi ACH IRAWAN pergi untuk mengambil uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa dan saksi ACH IRAWAN menuju Hotel Transit Pasuruan di Jl. Jendral A. Yani No. 55 Kelurahan Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekira pukul 02.00 wib, pada saat terdakwa dan saksi ACH IRAWAN berada di kamar Nomor 216 Hotel Transit Pasuruan, terdakwa meminta dompet milik saksi ACH IRAWAN, lalu saksi ACH IRAWAN menyerahkan dompet miliknya kepada terdakwa yang berisi uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Kartu ATM BCA Gold dengan nomor kartu: 5307-9520-7208-3695 beserta PIN ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN dan terdakwa juga meminta password M.Banking BCA milik saksi ACH IRAWAN dan terdakwa mengatakan barang-barang milik saksi ACH IRAWAN akan terdakwa serahkan kepada saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. Bahwa setelah terdakwa menguasai ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN, terdakwa meninggalkan saksi ACH IRAWAN di Hotel Transit Pasuruan, lalu sekira pukul 03.00 wib, terdakwa melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA RM. Kurnia Kota Pasuruan total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 04.00 wib terdakwa kembali melakukan penarikan uang tunai menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan total sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga melakukan transfer uang dari rekening BCA milik saksi ACH IRAWAN menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN ke rekening BCA milik terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke Hotel Transit Pasuruan dan sekira pukul 11.30 wib, terdakwa dan saksi ACH. IRAWAN keluar dari Hotel Transit Pasuruan. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2023 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa kembali melakukan penarikan uang tunai dengan menggunakan ATM BCA milik saksi ACH IRAWAN di ATM BCA Indomaret Plus Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dengan

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total penarikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa juga melakukan pengisian DANA milik terdakwa dengan nomor 0877 3707 9274 total Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan aplikasi M. Banking BCA milik saksi ACH IRAWAN yang ada di Handphone saksi ACH. IRAWAN yang telah dikuasai oleh terdakwa. Selanjutnya sekira awal bulan Mei 2023, saksi ACH IRAWAN mendatangi saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. di Polres Pasuruan Kota, untuk menanyakan apakah benar terdakwa merupakan orang suruhan saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. dan sdr. DYMAS RICKY H dan saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. mengatakan tidak pernah menyuruh terdakwa dan saksi FANDI AHMAD ZEIN, S.H. tidak ada hubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ACH IRAWAN dan sdr. DYMAS RICKY H sejak tanggal 25 Juli 2022 telah pindah tugas di Bareskrim Mabes Polri, selanjutnya saksi ACH IRAWAN melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ACH IRAWAN mengalami kerugian sekira Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 (dua) tersebut telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sadar normal batin dan pikiran serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian oleh karena tidak ditemukan keadaan-keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan maupun masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan pada persidangan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8- 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BCA atas nama ACH IRAWAN dengan No. Rekening 0891922654 periode bulan April 2023;

9- 1 (satu) lembar mutasi harian rekening Bank BCA atas nama ACH IRAWAN dengan No. Rekening 0891922654 periode tanggal 01/05/2023 s/d 31/05/2023;

10- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold debit warna gold dengan nomor kartu: 5307-9520-7208-3695;

merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana *aquo*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka statusnya akan dikembalikan kepada pihak yang berhak menerima kembali dan dari siapa benda itu disita dalam hal ini saksi ACH.IRAWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti antara lain berupa :

11- 1 (satu) Flash Disk merk Sandisk warna merah kapasitas 16 Gb yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah rekaman CCTV dari Hotel Transit Kota Pasuruan;

12- 1 (satu) buah INVOICE atau bukti Check In Hotel Transit Kota Pasuruan pada tanggal 26 April 2023 atas nama ACH IRAWAN;

merupakan benda berhubungan dengan tindak pidana *aquo*, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita dalam hal ini saudara IRAWAN UMAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti antara lain berupa:

13- 1 (satu) unit Handphone / telepon genggam merk Vivo type V5 (1601), warna emas, nomor IMEI 1: 862501030053932, nomor IMEI 2: 862501030053924;

merupakan benda berupa alat komunikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana tindak pidana *aquo*, namun mempunyai nilai ekonomis, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti antara lain berupa:

14- 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor: 0877-3707-9274;

15- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati dengan nomor: 0813-3697-0821;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan benda yang berkaitan dengan alat komunikasi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana tindak pidana *aquo*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini saksi ACH IRAWAN;
- Terdakwa telah menikmati uang dari tindak pidana *aquo*;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUBEKHAN Bin M. SAICHU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti antara lain berupa:
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening Bank BCA atas nama ACH IRAWAN dengan No. Rekening 0891922654 periode bulan April 2023;
 - 1 (satu) lembar mutasi harian rekening Bank BCA atas nama ACH IRAWAN dengan No. Rekening 0891922654 periode tanggal 01/05/2023 s/d 31/05/2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA Gold debit warna gold dengan nomor kartu: 5307-9520-7208-3695.

Dikembalikan kepada saksi ACH IRAWAN.

- 1 (satu) Flash Disk merk Sandisk warna merah kapasitas 16 Gb yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah rekaman CCTV dari Hotel Transit Kota Pasuruan;
- 1 (satu) buah INVOICE atau bukti Check In Hotel Transit Kota Pasuruan pada tanggal 26 April 2023 atas nama ACH IRAWAN;

Dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita yaitu saudara IRAWAN UMAR;

- 1 (satu) unit Handphone / telepon genggam merk Vivo type V5 (1601), warna emas, nomor IMEI 1: 862501030053932, nomor IMEI 2: 862501030053924;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah SIM Card XL dengan nomor: 0877-3707-9274;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Simpati dengan nomor: 0813-3697-0821;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin** tanggal **25 September 2023** oleh **TRI MARGONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr.ARIANSYAH,S.H.,M.Kn**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **NOVA INDAH, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

TRI MARGONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H

Panitera Pengganti,

NOVA INDAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)